



Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2017/PTJAP

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : **SEPTHINA KOMBUBUI,SH.**
Tempat Lahir : Jayapura
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 11 September 1981.

1



putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Kristen Protestan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Komplek Bintang Mas Rt,003/Rw.001
Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan- Kota
Jayapura.
Pekerjaan : Karyawan PT.Bank Pembangunan Daerah
Papua.
Pendidikan : S-1 (Hukum)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

2



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dalam status Tahanan Kota di Jayapura sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
3. Diperpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura dengan status Tahanan Kota terhitung sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017
4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura:

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa di persidangan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum ; LOURENE YUNITA, S.H., M.H, WISNU WIGIASWARA PUTRA. SH.MH Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hykum serta asisten pada kantor pengacara dan konsultan hukum LOURENE YUNITA,

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding di Jayapura Nomor : 18/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP,tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi tanggal 15 Agustus 2017;
- Telah membaca surat penugasan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor. 18/Pan/Pid/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP tanggal 15 Agustus 2017

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 18/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP tanggal 22 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



• Bahwa pada saat Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH menjabat selaku Staf Teler pada kantor PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani dan terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SHmenjabatseleku Pjs. Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani, kedua terdakwa telah melakukan transaksi penyetoran atau transfer kepada terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH dan terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH sendiri atau nama lain tanpa melaukan penyetoran fisik uang namun diambil dari

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa pada periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH memberikan perintah melalui telepon seluler atau SMS kepada terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH untuk melakukan penyeteroran atau transfer ke beberapa rekening bank.

10



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Transaksi – transaksi dimaksud adalah :

1. Transfer ke rekening No. 0912198325 di Bank BNI atas nama terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE yaitu :
- o Tanggal 26-06-2014 sebesar Rp.10.000.000,- yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017 Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 02-07-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM No6038441030080280 dari rekening 103181002320017 Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 02-07-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017 Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 11-07-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE..

- o Tanggal 12-07-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE menggunakan kartu ATM NO 5198932680002891 dari rekening 103233002045653 Bank Papua an. DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 08-08-2014 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 26-08-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM NO 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 26-08-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM NO 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 27-08-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTINA KOMBUBUI,SH dengan

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 29-08-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 12-09-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 12-09-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 18-09-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 09-10-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE menggunakan kartu

17



putusan.mahkamahagung.go.id

ATM NO 6038441030203683 dari rekening
103233002045653/Bank Papua an. DEASY S.N.KALASE.

18



putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 31-10-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE menggunakan kartu ATM NO 6038441030203683 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 26-11-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 26-11-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.

o Tanggal 27-11-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.

o Tanggal 28-11-2014 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM No 5198932680002891 dari Rekening 341501028110530/Bank BRI an. SEPTHINA KOMBUBUI.

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 22-03-2103 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan

21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 17-05-2103 sebesar Rp. 9.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.

o Tanggal 07-06-2103 sebesar Rp. 3.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM No 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22



putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 19-06-2103 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 15-07-2103 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030022301 dari rekening 103231006002991/Bank Papua an. MAYNOVY DEASYSN. KALASE.
- o Tanggal 19-08-2013 sebesar Rp.6.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM

23



putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 21-08-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 04-09-2013 sebesar Rp.8.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

24



putusan.mahkamahagung.go.id

- [illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 16-10-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 17-10-2013 sebesar Rp.3.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 04-11-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 20-12-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 07-01-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.

o Tanggal 21-02-2104 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.

o Tanggal 26-02-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 10-03-2104 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 11-03-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 19-03-2014 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29



putusan.mahkamahagung.go.id

o Tanggal 22-04-2104 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.

30



putusan.mahkamahagung.go.id

- [illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

o Tanggal 10-06-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

- Jumlah transfer ke rekening No. 0274151173 di Bank BNI atas nama Terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE sebesar Rp. 201.700.000,- (dua ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

32



putusan.mahkamahagung.go.id

o Tanggal 17-5-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY.S.N.KALASE.

33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 27-5-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY.
- o Tanggal 30-5-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY.
- o Tanggal 18-6-2013 sebesar Rp.12.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama LISBETH.
- o Tanggal 25-6-2013 sebesar Rp.30.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY.
- o Tanggal 19-7-2013 sebesar Rp.50.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama IWAN.

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 19-9-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai DEASY SN.KALASE memakai nama IWAN.
- o Tanggal 24-9-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama INA TELLER.
- o Tanggal 18-11-2013 sebesar Rp.3.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama INA.
- o Tanggal 19-11-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan Kartu ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35



putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 21-11-2013 sebesar Rp.5.000.000 (yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY).
- o Tanggal 20-1-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY.
- o Tanggal 02-02-2014 sebesar Rp. 2.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan Kartu ATM No 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 20-04-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan

36



putusan.mahkamahagung.go.id

o Tanggal 12-6-2014 sebesar Rp.30.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama SANDI.

37



putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 20-06-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan Kartu ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 27-6-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 11-9-2014 sebesar Rp. 20.000.000 yang melakukan penyeteroran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.

38



- o Tanggal 19-9-2014 sebesar Rp. 4.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 10-10-2014 sebesar Rp. 15.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 31-10-2014 sebesar Rp. 15.000.000 (yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.
- *Jumlah penyetoran tunai dan transfer ke rekening No. 103.23.30.02.04565.3 di Bank Papua Cabang Sentani atas nama Terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE sebesar Rp.386.200.000.- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).*

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39



putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 23-01-2013 sebesar Rp. 15.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 25-02-2013 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 01-10-2013 sebesar Rp. 15.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA memakai nama DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 04-11-2013 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 06-11-2013 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 08-11-2013 sebesar Rp. 20.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.

41



putusan.mahkamahagung.go.id

- [illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada tanggal 07 -02-2013 sebesar Rp. 37.000.000,- yang melakukan penyetoran tunai adalah DEASI S.N.KALASE,SE.
- o Pada tanggal 25-02-2013 sebesar Rp. 5.000.000.- yang melakukan penyetoran tunai adalah SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASI S.N.KALASE,SE..
- *Jumlah Penyetoran Tunai ke rekening 103.18.10.02-26779.9 di Bank Papua Cabang Sentani An.MAYNOVY MERRY CQ*

43



putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penyetoran Tunai dan Tranfer ke rekening 103.18.10.02-28834.2 di Bank Papua Cabang Sentani An. ALBERTH WAGE FRI TANDILOLO, yaitu :

- [illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 12-12-2013 sebesar Rp. 6.000.000 yang melakukan penyetoran tunai DEASY SN.KALASE memakai nama ABT.
- o Tanggal 22-01-2014 sebesar Rp. 2.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 20-04-2013 sebesar Rp. 6.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030010672.

45



putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 23-05-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030010672.
- o Tanggal 24-06-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 25-08-2014 sebesar Rp. 4.000.000 .- yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030203683.

46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 25-09-2014 sebesar Rp. 6.000.000 .- yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030203683.
- o Tanggal 14-11-2014 sebesar Rp. 10.000.000 adalah SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 23-11-2014 sebesar Rp.7.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM No 5198932680002891.

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 13-12-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM No 5198932680002891.

Jumlah Penyetoran Tunai dan Tranfer ke rekening 103.18.10.02-28834.2 di Bank Papua Cabang Sentani An. ALBERTH WAGE FRI TANDILOLO sebesar Rp.95.000.000.- (Sembilan puluh lima juta rupiah).

7. Tranfer ke rekening 1540010507915 di Bank Mandiri An. ALBERTH WAGE FRI TANDILOLO, yaitu :

- o Tanggal 14-11-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Kartu ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 15-11-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan Kartu ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 22-11-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan Kartu ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- [illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM No 6038441030083008 dari rekening
103181016006267/Bank Papua an.JOHAN MICKAEL KALASE.

o Tanggal 23-12-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan
transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan Kartu ATM
No 6038441030022301 dari rekening 103231006002991/Bank
Papua an. MAYNOVY CQ DEASY SN.KALASE.

o Tanggal 30-12-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan
transfer JOHAN MICKAEL KALASE dengan menggunakan
Kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening
103181016006267/Bank Papua an.JOHAN MICKAEL KALASE.

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- [illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 12-12-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030010672).
- o Tanggal 30-01-2014 sebesar Rp.900.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an.SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 03-02-2014 sebesar Rp.2.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an.SEPTHINA KOMBUBUI.

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53



putusan.mahkamahagung.go.id

- [illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 25-09-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030203683.

Jumlah Tranfer ke rekening 1520005565482 di Bank Mandiri An. ROBERT WALALANGI sebesar Rp. 39.900.000,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

9. Tranfer ke rekening 1290005652389 di Bank Mandiri An. MARLEN PATTIMUKAY, yaitu :

- o Tanggal 11- 3- 2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan ATM No 6038441030080280.

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penyetoran tunai ke rekening 103.23.30.02.09412.3 di Bank Papua Cabang Sentani An. AMILDA SISKAWATI BASNA, yaitu :

- o Tanggal 11- 6- 2013 sebesar Rp.60.000.000.- yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan nama DEASY.S.N.KALASE,SH.

11. Penyetoran tunai ke rekening 103.23.10.06.01455.3 di Bank Papua Cabang Sentani An. AMILDA SISKAWATI BASNA, yaitu :

- o Tanggal 14-07-2014 sebesar Rp. 50.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama IWAN).

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56



putusan.mahkamahagung.go.id



putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 09-09-2014 sebesar Rp. 50.000.000 dan Rp.10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai antar cabang SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE).
- o Tanggal 09-09-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai antar cabang SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.
- 🚩 Jumlah penyetoran tunai ke ke rekening 103.23.30.02.09412.3 di Bank Papua Cabang Sentani , ke rekening 103.23.10.06.01455.3 di Bank Papua Cabang Sentani dan ke rekening 124.23.10.06.00002.5. di Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Hawaii Sentani An. AMILDA SISKAWATI

58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASNA , sebesar Rp. 290.000.000.- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah).

13. Penyetoran tunai antar cabang ke rekening 100.23.30.02.21623.1 di Bank Papua Cabang Utama Jayapura An.

INDRAWATI, yaitu :

o Tanggal 06-08-2014 sebesar Rp. 10.000.000.- yang melakukan penyetoran tunai antar cabang SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.

14. Penyetoran tunai dan transfer ke rekening 201.18.20.06.05312.8 di Bank Papua Cabang Sentani An. Terdawa SEPTHINA KOMBUBUI, yaitu :

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59



putusan.mahkamahagung.go.id

- [illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 03-10-2013 sebesar Rp. 8.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 07-10-2013 sebesar Rp. 5.200.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 11-10-2013 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.

61




putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 16-10-2013 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DE/UUDP.
- o Tanggal 17-10-2013 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama UUDP.
- o Tanggal 18-10-2013 sebesar Rp. 3.000.000 yang melakukan penyetoran tunai adalah SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.

62



putusan.mahkamahagung.go.id

- 63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
- 



putusan.mahkamahagung.go.id

- [illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

- [illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 17-05-2013 sebesar Rp.4.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 16-12-2013 saya sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama BU DESI.
- o Tanggal 17-01-2014 sebesar Rp.25.000.000 setoran tunai dari Kas Lereh/Uang Mobil, yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.

66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 13-03-2014 sebesar Rp. 20.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama WIDARSONO.
- o Tanggal 21-03-2014 sebesar Rp. 20.000.000 yang melakukan penyetoran tunai adalah SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 26-05-2014 sebesar Rp.20.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama ERIK.
- o Tanggal 26-06-2014 sebesar Rp. 30.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.

67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH dan terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH melakukan pengeluaran fisik uang dari brangkas Kantor Kas Lereh tidak sesuai prosedur atau

68



putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggelapan fisik uang dari brankas sebesar Rp. 390.000.000,- yakni :

a. Pada awal bulan Agustus 2014 terdakwa DEASY SALLY NATALIN KALASE,SH mengambil fisik uang tunai dari brangkas sebesar Rp. 190.000.000,- dan diberikan kepada terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH sebagai pinjaman untuk kepentingan pribadi, berupa pembayaran kayu, batu tela, pasir dan lain-lain guna membantu usaha pembangunan rumah kost dari orang tua terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH yang hingga saat ini uang sebesar Rp. 190.000.000,- dimaksud belum atau tidak dikembalikan oleh terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH.

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69



putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada tanggal 30 Agustus 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- dan tanggal 18 Nopember 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- diambil oleh terdakwa DASY SALLY NATALIN KALASE,SH untuk kepentingan pribadi, berupa membiayai proyek keluarga terdakwa DEASY SALLY NATALIN KALASE,SH di Wamena dan keperluan keberangkatan ke Ambon. yang hingga saat ini uang sebesar Rp. 200.000.000,- dimaksud belum atau tidak dikembalikan oleh terdakwa DEASY SALLY NATALIN KALASE,SH.

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014, terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH memberikan perintah melalui telepon seluler/SMS kepada terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH

70



putusan.mahkamahagung.go.id

71



putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pengembalian uang pinjaman dari saudari ROSMINI kepada terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH sebesar Rp. 120.000.000,- dimaksud tidak disetorkasn kembali oleh terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH ke Kantor Kas Lereh, namun digunakan oleh terdakwas DEASY SALY NATALIN KALASE,SH untuk kepentingan pribadi.

72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total transaksi penyetoran tunai dan transfer kepada terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH dan terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH serta MAYNOVY MERRY, ALBERT WAGE FRI TANDILOLO, ROBERT WALALANGI, MARLEN PATTIMUKAY, AMILDA SISKAWATI BASNA, INDRAWATI yang diambil dari Kas dan melalui ATM yang ada di Kantor Kas Lereh serta peminjaman dana dari brangkas Kantor Kas Lereh kepada ROSMINI dan penggelapan fisik uang dari brangkas PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani berjumlah sebesar **Rp. 2,241.000.000,- (dua miliar dua ratus empat pulu satu juta rupiah).**

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menutupi selisih Kas, maka pada periode bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2014, terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH dan terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH membuat transaksi penarikan dan penyetoran dana dari nasabah PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani tanpa fisik uang, yakni atas perintah terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH maka terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH membuat transaksi penarikan dan transaksi penyetoran tanpa fisik uang, dengan cara membuat slip penarikan dan penyetoran atas nama nasabah kemudian meniru tanda tangan atau membubuhkan cap jempol nasabah, yang mana transaksi penarikan dan penyetoran tanpa fisik uang yang

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi penarikan dan penyetoran dana dari nasabah tanpa fisik uang yang keluar dan masuk ke Kantor Kas Lereh dimaksud, adalah :

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Nasabah	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1.	26 Juli 2013 .	Temer Lambe	103.23.30.08.00305. 1.	30.000.000,-
2.	06 September 2013	Temer Lembe	103.23.30.08.00305. 1.	20.000.000,-
3.	06 September 2013	Yota Wonda	103.23.30.08.00423. 5	100.000.000,-
4.	06 September 2013	Loa Baminggen	103.23.30.08.00201. 9	40.000.000,-
5.	07 Agustus 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423. 5	80.000.000,-

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	07 Agustus 2014	Terogot Bamingon	103.18.10.16.00630. 2	40.000.000,-
7.	07 Agustus 2014	Penina Penggu	103.18.10.16.00491. 3	30.000.000,-
8.	08 Agustus 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423. 5	80.000.000,-
9.	19 Agustus 2014	Leremina Lambe	103.23.30.08.00674. 8	20.000.000,-
10	27 Agustus 2014	Menderit Karoba	103.23.30.08.01047. 8	20.000.000,-
11	27 Agustus 2014	Karmon Jikwa	103.18.10.16.00438.	40.000.000,-

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.			1.	
12	27 Agustus 2014	Penina Penggu	103.18.10.16.00491.	30.000.000,-
.			3	
13	27 Agustuss 2014	Terogot Bamingon	103.18.10.16.00630.	40.000.000,-
.			2	
14	28 Agiustus 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423.	90.000.000,-
.			5	
15	28 Oktober 2014	Menderit Karoba	103.23.30.08.01047.	20.000.000,-
.			8	
16	28 Oktober 2014	Terogot Bamingon	103.23.30.08.00201.	40.000.000,-
.			9	

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	28 Oktober 2014	Leremina Lambe	103.23.30.08.00674. 8	30.000.000,-
18	30 Oktober 2014	Karmon Jikwa	103.18.10.16.00438. 1	40.000.000,-
19	30 Oktober 2014	Mesina Wandit	103.23.30.08.01102. 2	20.000.000,-
20	30 Oktober 2014	Sarci Adriana.M.	103.23.30.08.00076. 1	50.000.000,-
21	31 Oktober 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423. 5	90.000.000,-
22	31 Oktober 2014	Siprianus Daggu	103.23.30.08.00840.	20.000.000,-

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.			1	
23	31 Oktober 2014	Yelira Weya	103.23.30.08.00673.	10.000.000,-
.			6	
24	31 Oktober 2014	Penina Penggu	103.18.10.16.00491.	30.000.000,-
.			3	
25	31 Oktober 2014	Loa Baminggen	103.23.30.08.00201.	40.000.000,-
.			9	
26	12 Nopember 2014	Isak Anusi	103.18.10.16.00494.	30.000.000,-
.			9	
27	12 Nopember 2014	Sarci Adriana.M.	103.23.30.08.00076.	55.000.000,-
.			1	

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

28	13	Nopember	Elisabeth Sedho	103.23.30.08.00412. 1	38.000.000,-
29	13	Nopember	Yota Wonda	103.23.30.08.00423. 5	90.000.000,-
30	13	Nopember	Mwenderit Karoba	103.23.30.08.01047. 8	24.000.000,-
31	31	Nopember	Berina Wonda	103.23.30.08.00631. 2	23.000.000,-
					1.310.000.00 0,

b.

Transaksi Penyetoran :

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Nasabah	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1.	19 Agustus 2013	Temer Lambe	103.23.30.08.00305.1	30.000.000,-
2.	11 September 2013	Temer Lembe	103.23.30.08.00305.1	20.000.000,-
3.	8 Agustus 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423.5	80.000.000,-
4.	11 Agustus 2014	Terogot Bamingon	103.18.10.16.00630.2	40.000.000,-
5.	11 Agustus	Penina	103.18.10.16.00491.3	30.000.000,-

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nopember 2014	Karoba	08.01047.8	
14.	02 Desember 2014	Terogot Bamingon	103.23.30. 08.00201.9	40.000.000,-
15.	02 Desember 2014	Leremina Lambe	103.23.30. 08.00674.8	30.000.000,-
16.	02 Desember 2014	Karmon Jikwa	103.18.10. 16.00438.1 .	40.000.000,-

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	02 Desember 2014	Yota Wonda	103.23.30. 08.00423.5	90.000.000,-
18.	02 Desember 2014	Penina Penggu	103.18.10. 16.00491.3	30.000.000,-
19.	02 Desember 2014	Loa Bamingge n	103.23.30. 08.00201.9	40.000.000,-
20.	02 Desember	Isak Anusi	103.18.10. 16.00494.9	30.000.000,-

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2014			
21.	02 Desember 2014	Yota Wonda	103.23.30. 08.00423.5	90.000.000,-
22.	02 Desember 2014	Menderit Karoba	103.23.30. 08.01047.8	24.000.000,-
23.	02 Desember 2014	Berina Wonda	103.23.30. 08.00631.2	23.000.000,-
.				977.000.000,-

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Posisi Kas harian yang dibuat dan ditanda tangani kedua terdakwa tidak tampak adanya selisih kas.

- Bahwa perbuatanterdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH selaku Staf Teller yang melaksanakan perintah atau petunjuk terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH selaku Pjs Kepala Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Papua Kas Lereh Cabang Sentani untuk melakukan penyetoran tunai dan transfer ke beberapa rekening terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH termasuk ke rekening terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH dan ke rekening orang lain, tanpa fisik uang namun diambil langsung dari Kas dan melalui ATM yang ada di Kantor Kas Lereh dan melakukan transaksi penarikan dan penyetoran dana dari

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

- 91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91



- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang , termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah.
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

2. Surat Keputusan Direksi Nomor : 32 /DIR-BPD/IV/2012, Tentang Struktur rganisasi dan Uraian Jabatan PT Bank Papua, khususnya tentang tugas dan tanggung jawab Staf Teler , yakni :

92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menyiapkan uang sesuai dengan modal yang diberikan oleh Kantor Kas..
- ✓ Melayani nasabah melakukan penarikan dan penyetoran uang tunai sesuai dengan wewenang.
- ✓ Meamstikan tidak terjadi kesalahan posting atau kesalahan mebayar.
- ✓ Menyiapkan spesifikasi kas dan pengembalian modal teller kepada Kepala Kantor Kas pada akhir hari.
- ✓ Memastikan semua warkat sesuai dengan mutasi yang ada.

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Papua Nomor : 35 / DIR – BPD / IV / 2012 tanggal 13 April 2012 tentang Standar Operating Procedure (Pedoman Operasional Bank) yaitu :

- **Pembukaan Khasanah :**

- ✓ Siapkan kwitansi modal yang diperlukan untuk diserahkan kepada Kepala kantor Kas sekaligus dengan spesifikasi uang yang akan digunakan sebagai modal teller.
- ✓ Staff Teller sebagai pemegang kunci 1 (satu) menyampaikan kepada Kepala Kantor Kas (pemegang kunci 3) dan Kepala Kantor Kas (pemegang kunci 2) tentang persiapan pembukaan khasanah.

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94



putusan.mahkamahagung.go.id

- [illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

- **Penutupan Khasanah.**

- ✓ Penutupan kasaneh dilakukan setelah pemberian modal dan pengembalian modal dimana teller telah menyimpan fisik uang dalam brankas.
- ✓ Pelaksanaan penutupan kasaneh diawali dengan menutup dan mengunci pintu dengan urutan sebagai berikut :

96



- **Remisi Masuk.**

[illegible]



- ✓ Lakukan pemeriksaan atas fisik uang tersebut, bila terjadi kerusakan maka tanyakan ke pihak yang bertanggung jawab yang melakukan pengiriman
- ✓ Bila selesai dilakukan pemeriksaan atas peti uang maka lakukan perhitungan fisik uang bersama Kepala kantor Kas.
- ✓ Bersama-sama Kepala kantor Kas menanda tangani spesifikasi uang remisi masuk dan disimpan dalam brankas.
- ✓ Tanda tangani dan validasi pada kwitansi remisi masuk, serta dokumen lainnya.
- ✓ Kirimkan Berita Acara pengiriman uang kepada cabang setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Kas

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98



• **Penutupan Kas.**

✓ Serahkan uang sebagai pengembalian modal kepada Kepala Kantor Kas dan lakukan validasi pada kwitansi pengembalian modal.

✓ Lakukan perhitungan fisik uang bersama Kepala kantor Kas, jika sudah sesuai dan benar lakukan tanda tangan spesifikasi uang selanjutnya simpan fisik uang dalam brankas dan bersamaan saat itu Kepala Kantor Kas

melakukan otorisasi pengembalian modal. Kas belum ditutup bila masih terjadi selisih dan penyelesaian selisih harus dilakukan pada saat itu juga

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99



putusan.mahkamahagung.go.id

Terima dan periksa kebenaran/keabsahan slip setoran nasabah masing-masing :

- ✓ Hitung dengan benar jumlah uang yang disetor dan menerima sebagai setoran nasabah.
- ✓ Berikan paraf dan validasi pada warkat.
- ✓ Lakukan posting mutasi pada buku tabungan nasabah dan mintakan paraf dari Kepala Cabang.

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100





putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Lembar 1 (satu) kepada Nasabah sebagai bukti setoran.
- ✓ Lembar 2 (dua) kepada Kepala Kantor Kas untuk diketahui dan paraf.

✓Terima dan periksa kebenaran/keabsahan slip penarikan nasabah masing-masing :

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Lakukan pengecekan kebenaran pengisian tanggal, jenis transaksi, pemilik, nomor rekening, pencocokan nominal dan terbilang serta tanda tangan 1.
- ✓ Siapkan dan hitung dengan benar jumlah uang yang akan diserahkan kepada nasabah.
- ✓ Lakukan pembayaran kepada nasabah setelah nasabah melakukan tanda tangan 2 kali.
- ✓ Berikan paraf dan validasi pada warkat.
- ✓ Lakukan posting mutasi pada buku tabungan nasabah dan mintakan paraf dari Kepala Kantor Kas.

- **Transfer Keluar.**

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Staf Customer service menyiapkan slip setoran transfer dan memberikan penjelasan tentang system transfer serta mengarahkan kepada nasabah yang akan melakukan transfer.
- ✓ Staf teller menerima warkat transfer hasil verifikasi untuk di lakukan cross chek selanjutnya menghitung uang yang diterima dari nasabah dan atas kebenaran warkat dan uang transfer maka dilakukan validasi pada warkat.
- ✓ Warkat yang telah divalidasi diteruskan kepada Kepala Kantor Kas untuk diketahui dan paraf.

- **Transfer Masuk.**

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum melakukan proses pembayaran transfer (masuk) beberapa hal yang harus dilakukan oleh administrasi transfer yaitu :

- ✓ Mencetak berita transfer masuk yang diterima dan melakukan pemisahan antara transfer tunai dan pindah buku.
- ✓ Membuat surat panggilan yang ditujukan nasabah dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kas serta menyerahkan kepada staf customer service.
- ✓ Hal lain yang haru dilakukan adalah membuat laporan/rincian transfer masuk yang diketahui oleh Kepala Kantor Kas.

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sedangkan prosedur pembayaran transfer adalah sebagai berikut :
- ✓ Staf teller menerima bukti surat panggilan dari nasabah selanjutnya dilakukan pencocokan identitas nasabah dan atas kebenarannya bubuhkan paraf dan teruskan kepada Kepala Kantor Kas untuk verifikasi serta mintakan tanda tangan 1 (satu) nasabah pada sisi depan warkat.
- ✓ Staf teller menyiapkan sejumlah uang selanjutnya mintakan tanda tangan 2 (dua) nasabah pada sisi belakang warkat serta atas persetujuan Kepala Kantor Kas transfer

105



putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Warkat yang telah divalidasi diteruskan kepada Kepala
kantor Kas

- Bahwa jenis-jenis pelanggaran terhadap larangan yang akan dikenakan sanksi adalah :

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Nomor 86 : Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun di;luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Bank.

✓ Nomor 109 : Tidak melaporkan ke Kantor Pusat dan atau ke atasan tentang selisih uang kas sesuai ketentuan intern yang berlaku.

✓ Nomor : 130 : Meyalagunakan wewenang.

✓ Nomor : 144 : Memanipulasi data lap[orankeuasngan dan berdampak merugikan Bank.

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Nomot : 150 : Melakukan penipuan, pencurian, penggelapan barang dan atau uang milik Bank.
- ✓ Nomor : 154 : Melakukan transaksi debit rekening dan atau rekening nasabah tanpa perintah/bukti yang sah sesuai ketentuan internal yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah atau Bank.
- ✓ Nomor : 155 : Menggunakan uang dan memanipulasi dokumen harta milik Bank diluar kewenangan dan merugikan Bank.
- ✓ Nomor : 177 : Pegawai yang secara melawan hukum ikut terlibat dalam tindak pidana transfer dana.

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan Negara pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Kas Leren Cabang Sentani tahun 2013 dan tahun

2014 sebesar Rp. 2.241.000.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

- Saldo rekening Kas Besar per 4 Desember 2014 sebesar Rp. 3.884.680.500,-

109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang dalam Kas (fisik Saldo) per 4 Desember 2014 sebesar Rp. 1.643.680.500,-

Jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.241.000.000,-

Sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Kas Lereh Cabang Sentani Tahun 2013 dan Tahun 2014, Nomor : LAPKKN-39/PW26/5/2016, Tanggal 10 Pebruari 2016.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **SEPTHINA KOMBUBUI,SH** selaku Staf Teler Kantor PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani yang diangkat berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Papua Cabang Sentani Nomor : 01/ND-BPD/CS//2013 tanggal 04 Januari 2013 bersama terdakwa **DEASY SALY NATALIN KALASE,SH** selaku Pjs.

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor : 161.A/Kepeg /IX/2012 tanggal 21 September 2012 tentang alih tugas pegawai dilingkungan PT.Bank Pembangunan Daerah Papua yang berkas perkara mereka diajukan secara sendiri-sendiri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentaniatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I Jayapura,

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112



Sebagaimana telah ditegaskan dalam :

1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa :

113



- Pasal 1 butir 1 “ Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
- Pasal 1 butir 6 “ Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- Pasal 2 “ Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi :

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114



2. Tentang tugas dan tanggung Jawab Staf Teller dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 32 /DIR-BPD/IV/2012, Tentang Struktur organisasi dan Uraian Jabatan PT Bank Papua bahwa :

115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menyiapkan uang sesuai dengan modal yang diberikan oleh Kantor Kas..
- ✓ Melayani nasabah melakukan penarikan dan penyetoran uang tunai sesuai dengan wewenang.
- ✓ Meamstikan tidak terjadi kesalahan posting atau kesalahan mebayar.
- ✓ Menyiapkan spesifikasi kas dan pengembalian modal teller kepada Kepala Kantor Kas pada akhir hari.
- ✓ Memastikan semua warkat sesuai dengan mutasi yang ada. I

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116



3. Selain tugas dan tanggung jawab Staf Teler, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Papua Nomor : 35/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 telah ditegaskan juga tentang Standar Operating Procedure (SOP) atau Pedoman Operasional Bank, yakni :

• **Pembukaan Khasanah :**

- ✓ Siapkan kwitansi modal yang diperlukan untuk diserahkan kepada Kepala kantor Kas sekaligus dengan spesifikasi uang yang akan digunakan sebagai modal teller.
- ✓ Staff Teller sebagai pemegang kunci 1 (satu) menyampaikan kepada Kepala Kantor Kas (pemegang kunci 3)

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117



dan Kepala Kantor Kas (pemegang kunci 2) tentang persiapan pembukaan kasaneh.

- ✓ Pelaksanaan pembukaan kasaneh diawali dengan pembukaan pintu kasaneh berturut-turut dari :
 - o Pintu 1 (satu) oleh staf teller dan disaksikan oleh Kepala Kantor Kas.
 - o Pintu 2 (dua) oleh staf teller dan operasi dan disaksikan oleh Kepala Kantor Kas.
- ✓ Setelah dilakukan perhitungan fisik uang selanjutnya staf operasi dan teller bersama-sama menandatangani spesifikasi

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118

118



uang dan uang diserahkan kepada Kepala Kantor Kas sekaligus otorisasi pemberian modal

✓ Pembagian modal kepada teller dilakukan oleh Kepala Kantor Kas setelah teller menandatangani kwitansi pembagian modal dan selanjutnya dilakukan validasi pada kwitansi.

• **Penutupan Khasanah.**

✓ Penutupan khasanah dilakukan setelah pemberian modal dan pengembalian modal dimana teller telah menyimpan fisik uang dalam brankas.

✓ Pelaksanaan penutupan khasanah diawali dengan menutup dan mengunci pintu dengan urutan sebagai berikut :

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119



- o Pintu 3 (tiga) atau pintu brankas oleh Kepala Unit Ritel dan disaksikan oleh Kepala Cabang Pembantu dan staf teller
- o Pintu 2 (dua) oleh Kepala Cabang Pembantu dan disaksikan oleh Kepala Unit Ritel dan staf teller
- o Pintu 1 (satu) oleh staf teller dan disaksikan oleh Kepala Cabang Pembantu dan unit Ritel

- **Remisi Masuk.**

✓ Staf teller dan operasi menerima penyerahan peti uang dari perusahaan ekspedisi/penerbangan

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Lakukan pemeriksaan atas fisik uang tersebut, bila terjadi kerusakan maka tanyakan ke pihak yang bertanggung jawab yang melakukan pengiriman
- ✓ Bila selesai dilakukan pemeriksaan atas peti uang maka lakukan perhitungan fisik uang bersama Kepala kantor Kas.
- ✓ Bersama-sama Kepala kantor Kas menanda tangani spesifikasi uang remisi masuk dan disimpan dalam brankas.
- ✓ Tanda tangani dan validasi pada kwitansi remisi masuk, serta dokumen lainnya.
- ✓ Kirimkan Berita Acara pengiriman uang kepada cabang setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Kas

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121



• **Penutupan Kas.**

- ✓ Serahkan uang sebagai pengembalian modal kepada Kepala Kantor Kas dan lakukan validasi pada kwitansi pengembalian modal.
- ✓ Lakukan perhitungan fisik uang bersama Kepala kantor Kas, jika sudah sesuai dan benar lakukan tanda tangan spesifikasi uang selanjutnya simpan fisik uang dalam brankas dan bersamaan saat itu Kepala Kantor Kasmelakukan otorisasi pengembalian modal. Kas belum ditutup bila masih terjadi selisih dan penyelesaian selisih harus dilakukan pada saat itu juga,

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Setoran.**

Terima dan periksa kebenaran/keabsahan slip setoran nasabah masing-masing :

Teller Tunai :

- ✓ Hitung dengan benar jumlah uang yang disetor dan menerima sebagai setoran nasabah.
- ✓ Berikan paraf dan validasi pada warkat.
- ✓ Lakukan posting mutasi pada buku tabungan nasabah dan mintakan paraf dari Kepala Cabang.

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123



putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Lembar 1 (satu) kepada Nasabah sebagai bukti setoran.
- ✓ Lembar 2 (dua) kepada Kepala Kantor Kas untuk diketahui dan paraf.

✓Terima dan periksa kebenaran/keabsahan slip penarikan nasabah masing-masing :

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Lakukan pengecekan kebenaran pengisian tanggal, jenis transaksi, pemilik, nomor rekening, pencocokan nominal dan terbilang serta tanda tangan 1.
- ✓ Siapkan dan hitung dengan benar jumlah uang yang akan diserahkan kepada nasabah.
- ✓ Lakukan pembayaran kepada nasabah setelah nasabah melakukan tanda tangan 2 kali.
- ✓ Berikan paraf dan validasi pada warkat.
- ✓ Lakukan posting mutasi pada buku tabungan nasabah dan mintakan paraf dari Kepala Kantor Kas.

- **Transfer Keluar.**

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Staf Customer service menyiapkan slip setoran transfer dan memberikan penjelasan tentang system transfer serta mengarahkan kepada nasabah yang akan melakukan transfer.
- ✓ Staf teller menerima warkat transfer hasil verifikasi untuk di lakukan cross chek selanjutnya menghitung uang yang diterima dari nasabah dan atas kebenaran warkat dan uang transfer maka dilakukan validasi pada warkat.
- ✓ Warkat yang telah divalidasi diteruskan kepada Kepala Kantor Kas untuk diketahui dan paraf.

- **Transfer Masuk.**

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum melakukan proses pembayaran transfer (masuk) beberapa hal yang harus dilakukan oleh administrasi transfer yaitu :

- ✓ Mencetak berita transfer masuk yang diterima dan melakukan pemisahan antara transfer tunai dan pindah buku.
- ✓ Membuat surat panggilan yang ditujukan nasabah dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kas serta menyerahkan kepada staf customer service.
- ✓ Hal lain yang haru dilakukan adalah membuat laporan/rincian transfer masuk yang diketahui oleh Kepala Kantor Kas.

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127



- ✓ Sedangkan prosedur pembayaran transfer adalah sebagai berikut :
- ✓ Staf teller menerima bukti surat panggilan dari nasabah selanjutnya dilakukan pencocokan identitas nasabah dan atas kebenarannya bubuhkan paraf dan teruskan kepada Kepala Kantor Kas untuk verifikasi serta mintakan tanda tangan 1 (satu) nasabah pada sisi depan warkat.
- ✓ Staf teller menyiapkan sejumlah uang selanjutnya mintakan tanda tangan 2 (dua) nasabah pada sisi belakang warkat serta atas persetujuan Kepala Kantor Kas transfer

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128



✓ Warkat yang telah divalidasi diteruskan kepada Kepala
kantor Kas

- [illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Nomor 86 : Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun di;luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Bank.

✓ Nomor 109 : Tidak melaporkan ke Kantor Pusat dan atau ke atasan tentang selisih uang kas sesuai ketentuan intern yang berlaku.

✓ Nomor : 130 : Meyalagunakan wewenang.

✓ Nomor : 144 : Memanipulasi data lap[oran] keuangan dan berdampak merugikan Bank.

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ No mot : 150 : Melakukan penipuan, pencurian, penggelapan barang dan atau uang milik Bank.
- ✓ Nomor : 154 : Melakukan transaksi debit rekening dan atau rekening nasabah tanpa perintah/bukti yang sah sesuai ketentuan internal yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah atau Bank.
- ✓ Nomor : 155 : Menggunakan uang dan memanipulasi dokumen harta milik Bank diluar kewenangan dan merugikan Bank.
- ✓ Nomor : 177 : Pegawai yang secara melawan hukum ikut terlibat dalam tindak pidana transfer dana.

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Nomor : 180 : Mengambil fisik uang kas dan selisih lebih kas.

Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak diindahkan atau dipedomani oleh terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH selaku Staf Teller dan terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SHselaku Pjs. Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani, hal tersebut diketahui dengan adanya perbuatan Terdakwa

SEPTHINA KOMBUBUI,SH saat menjabat selaku Staf Teller dan Terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SHsaatmenjabatsselaku Pjs. Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani, yakni kedua

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah melakukan transaksi penyetoran atau transfer kepada terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH dan terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH sendiri serta orang lain tanpa melakukan penyetoran fisik uang namun diambil dari Kas dan membuat transaksi penarikan dan penyetoran atas nama nasabah tanpa fisik uang serta meminjamkan dana dari brangkas Kantor Kas Lereh kepada orang lain dan melakukan penggelapan fisik uang dari brangkas PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH memberikan perintah melalui telepon seluler atau SMS kepada terdakwa

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTHINA KOMBUBUI,SH untuk melakukan penyetoran atau transfer ke beberapa rekening bank.

Atas perintah tersebut terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH melakukan transaksi penyetoran atau transfer tanpa penyetoran fisik uang dengan cara membuat dan menanda tangani slip penyetoran atas nama terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH atau terdakwa DEASY SALLY NATALIN KALASE,SH sendiri atau nama lain dengan mencantumkan jumlah yang akan disetorkan ke rekening tujuan dengan uang yang diambil langsung dari Kas dan melalui ATM yang ada di Kantor Kas Lereh ke rekening tujuan, selanjutnya dana tersebut kemudian dicairkan oleh penerima setoran atau penerima transfer atau dicairkan sendiri oleh

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH dan terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Transaksi – transaksi dimaksud adalah :

1. Tranfer ke rekening No. 0912198325 di Bank BNI atas nama Terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE yaitu :
 - o Tanggal 26-06-2014 sebesar Rp.10.000.000,- yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017 Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 02-07-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/ Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 02-07-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 11-07-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE).

o Tanggal 12-07-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE menggunakan kartu ATM NO 5198932680002891 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN.KALASE.

o Tanggal 08-08-2014 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 26-08-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM NO 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 26-08-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM NO 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 27-08-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 29-08-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 12-09-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 12-09-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 18-09-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 09-10-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE menggunakan kartu

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140



putusan.mahkamahagung.go.id

ATM NO 6038441030203683 dari rekening
103233002045653/Bank Papua an. DEASY S.N.KALASE.

141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 31-10-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE menggunakan kartu ATM NO 6038441030203683 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 26-11-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 26-11-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.

o Tanggal 27-11-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.

o Tanggal 28-11-2014 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM No 5198932680002891 dari Rekening 341501028110530/Bank BRI an. SEPTHINA KOMBUBUI.

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143



- Jumlah transfer ke rekening No. 0912198325 di Bank BNI atas nama Terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE sebesar Rp. 190.000.000.- (seratus Sembilan puluh juta rupiah.)

2. Tranfer ke rekening No. 0274151173 di Bank BNI atas nama Terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE yaitu :

- o Tanggal 22-03-2103 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 22-03-2103 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 17-05-2103 sebesar Rp. 9.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.

o Tanggal 07-06-2103 sebesar Rp. 3.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM No 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 19-06-2103 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 15-07-2103 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030022301 dari rekening 103231006002991/Bank Papua an. MAYNOVY DEASYSN. KALASE.
- o Tanggal 19-08-2013 sebesar Rp.6.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTINA KOMBUBUI.

- o Tanggal 21-08-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 04-09-2013 sebesar Rp.8.000.000 yang melakukan transfer SEPTINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTINA KOMBUBUI.

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 13-09-2013 sebesar Rp.4.700.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 07-10-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 11-10-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTINA KOMBUBUI.

o Tanggal 16-10-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTINA KOMBUBUI.

o Tanggal 17-10-2013 sebesar Rp.3.000.000 yang melakukan transfer SEPTINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTINA KOMBUBUI.

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 04-11-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 20-12-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 07-01-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.

o Tanggal 21-02-2104 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.

o Tanggal 26-02-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 10-03-2104 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 11-03-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 19-03-2014 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTINA KOMBUBUI.

o Tanggal 28-03-2014 sebesar Rp.3.000.000 yang melakukan transfer SEPTINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTINA KOMBUBUI.

o Tanggal 22-04-2104 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 22-04-2104 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM NO 6038441030010672 dari rekening 103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 25-04-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer JOHAN KALASE menggunakan kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016005267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 23-05-2104 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM NO 6038441030010672 dari rekening
103233002045653/Bank Papua an. DEASY SN. KALASE.

- o Tanggal 10-06-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- Jumlah transfer ke rekening No. 0274151173 di Bank BNI atas nama Terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE sebesar Rp. 201.700.000,- (dua ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyetoran tunai dan transfer ke rekening No. 103.23.30.02.04565.3 di Bank Papua Cabang Sentani atas nama Terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE yaitu :

- o Tanggal 09-01-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer DEAS SN.KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030010672 dari rekening 103233002045653 an. DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 17-5-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY.S.N.KALASE.

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Tanggal 27-5-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY.
- o Tanggal 30-5-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY.
- o Tanggal 18-6-2013 sebesar Rp.12.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama LISBETH.
- o Tanggal 25-6-2013 sebesar Rp.30.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY.
- o Tanggal 19-7-2013 sebesar Rp.50.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama IWAN.

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 19-9-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai DEASY SN.KALASE memakai nama IWAN.
- o Tanggal 24-9-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama INA TELLER.
- o Tanggal 18-11-2013 sebesar Rp.3.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama INA.
- o Tanggal 19-11-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan Kartu ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 21-11-2013 sebesar Rp.5.000.000 (yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY.
- o Tanggal 20-1-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY.
- o Tanggal 02-02-2014 sebesar Rp. 2.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI.SH dengan menggunakan Kartu ATM No6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 20-04-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159



putusan.mahkamahagung.go.id

o Tanggal 12-6-2014 sebesar Rp.30.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama SANDI.

160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 20-06-2014 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan Kartu ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 27-6-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 11-9-2014 sebesar Rp. 20.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161



- o Tanggal 19-9-2014 sebesar Rp. 4.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 10-10-2014 sebesar Rp. 15.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 31-10-2014 sebesar Rp. 15.000.000 (yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.
- *Jumlah penyetoran tunai dan transfer ke rekening No. 103.23.30.02.04565.3 di Bank Papua Cabang Sentani atas nama Terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE sebesar Rp.386.200.000.- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).*

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyetoran Tunai ke rekening 103.18.10.02-0029.9-1/Bank Papua Cabang Sentani An.MAYNOVY MERRY CQ DEASY SALY NATALIN KALASE, yaitu :

- o Tanggal 23-01-2013 sebesar Rp. 15.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 25-02-2013 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 01-10-2013 sebesar Rp. 15.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA memakai nama DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 04-11-2013 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 06-11-2013 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 08-11-2013 sebesar Rp. 20.000.000 yang melakukan penyetoran tunai

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 12-11-2013 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 20-01-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA memakai nama DEASY SN.KALASE.
- *Jumlah Penyetoran Tunai ke rekening 103.18.10.02-0029.9-1 di Bank Papua Cabang Sentani An.MAYNOVY MERRY*

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165



CQ DEASY SALY NATALIN KALASE sebesar Rp.135.000.000,-
(seratus tiga puluh lima juta rupiah).

5. Penyetoran Tunai ke rekening 103.18.10.02-26779.9 di Bank Papua Cabang Sentani An.MAYNOVY MERRY CQ DEASY SALY NATALIN KALASE, yaitu :

- o Pada tanggal 07 -02-2013 sebesar Rp. 37.000.000,- yang melakukan penyetoran tunai adalah DEASI S.N.KALASE,SE.
- o Pada tanggal 25-02-2013 sebesar Rp. 5.000.000,- yang melakukan penyetoran tunai adalah SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASI S.N.KALASE,SE..

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Penyetoran Tunai ke rekening 103.18.10.02-26779.9 di Bank Papua Cabang Sentani An.MAYNOVY MERRY CQ DEASY SALY NATALIN KALASE sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

6. Penyetoran Tunai dan Tranfer ke rekening 103.18.10.02-28834.2 di Bank Papua Cabang Sentani An. ALBERTH WAGE FRI TANDILOLO, yaitu :

- o Tanggal 22-07-2013 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama IWAN.

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 22-07-2013 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan ATM No 5264222680558533.
- o Tanggal 12-12-2013 sebesar Rp. 6.000.000 yang melakukan penyetoran tunai DEASY SN.KALASE memakai nama ABT.
- o Tanggal 22-01-2014 sebesar Rp. 2.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 20-04-2013 sebesar Rp. 6.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030010672.
- o Tanggal 23-05-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030010672.
- o Tanggal 24-06-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 25-08-2014 sebesar Rp. 4.000.000 .- yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030203683.
- o Tanggal 25-09-2014 sebesar Rp. 6.000.000 .- yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030203683.
- o Tanggal 14-11-2014 sebesar Rp. 10.000.000 adalah SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama JOHAN MICKAEL KALASE.

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 23-11-2014 sebesar Rp.7.000.000 yang melakukan transfer SEPTINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM No 5198932680002891.
- o Tanggal 13-12-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM No 5198932680002891.
- o Jumlah Penyetoran Tunai dan Tranfer ke rekening 103.18.10.02-28834.2 di Bank Papua Cabang Sentani An. ALBERTH WAGE FRI TANDILOLO sebesar Rp.95.000.000.- (Sembilan puluh lima juta rupiah).

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171



7. Tranfer ke rekening 1540010507915 di Bank Mandiri An.
ALBERTH WAGE FRI TANDILOLO, yaitu :

- o Tanggal 14-11-2013 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan Kartu ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 15-11-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan Kartu ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172

172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 22-11-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan Kartu ATM No 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an. SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 02-12-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer JOHAN MICKAEL KALASE dengan menggunakan Kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016006267/Bank Papua an. JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 02-12-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer JOHAN MICKAEL KALASE dengan menggunakan Kartu

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM No 6038441030083008 dari rekening
103181016006267/Bank Papua an.JOHAN MICKAEL KALASE.

o Tanggal 03-12-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan
transfer JOHAN MICKAEL KALASE dengan menggunakan Kartu

ATM No 6038441030083008 dari rekening
103181016006267/Bank Papua an.JOHAN MICKAEL KALASE.

o Tanggal 23-12-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan
transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan Kartu ATM
No 6038441030022301 dari rekening 103231006002991/Bank
Papua an. MAYNOVY CQ DEASY SN.KALASE.

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174

174



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 30-12-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer JOHAN MICKAEL KALASE dengan menggunakan Kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016006267/Bank Papua an.JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 30-12-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer JOHAN MICKAEL KALASE dengan menggunakan Kartu ATM No 6038441030083008 dari rekening 103181016006267/Bank Papua an.JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Jumlah Tranfer ke rekening 1540010507915 di Bank Mandiri An. ALBERTH WAGE FRI TANDILOLO sebesar Rp.50.000.000.– (lima puluh juta rupiah).

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175



8. Tranfer ke rekening 1520005565482 di Bank Mandiri An.
ROBERT WALALANGI, yaitu :

- o Tanggal 12-12-2013 sebesar Rp.5.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030010672).
- o Tanggal 30-01-2014 sebesar Rp.900.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an.SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 03-02-2014 sebesar Rp.2.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an.SEPTHINA KOMBUBUI.

- o Tanggal 23-05-2014 sebesar Rp.2.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan menggunakan ATM NO 6038440083563008 dari rekening 201182006053128/Bank Papua an.SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 08-08-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030203683.
- o Tanggal 17-09-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH dengan

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening 103181002320017/Bank Papua an.SEPTHINA KOMBUBUI.

o Tanggal 25-09-2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer DEASY SN.KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030203683.

Jumlah Tranfer ke rekening 1520005565482 di Bank Mandiri An. ROBERT WALALANGI sebesar Rp. 39.900.000,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

9. Tranfer ke rekening 1290005652389 di Bank Mandiri An. MARLEN PATTIMUKAY, yaitu :

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 11- 3- 2014 sebesar Rp.10.000.000 yang melakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan ATM No 6038441030080280.
- 10. Penyetoran tunai ke rekening 103.23.30.02.09412.3 di Bank Papua Cabang Sentani An. AMILDA SISKAWATI BASNA, yaitu :
 - o Tanggal 11- 6- 2013 sebesar Rp.60.000.000.- yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI dengan menggunakan nama DEASY.S.N.KALASE,SH.
- 11. Penyetoran tunai ke rekening 103.23.10.06.01455.3 di Bank Papua Cabang Sentani An. AMILDA SISKAWATI BASNA, yaitu :

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Tanggal 14-07-2014 sebesar Rp. 50.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama IWAN).

o Tanggal 14-07-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama IWAN).

12. Penyetoran tunai ke rekening 124.23.10.06.00002.5. di Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Hawaii Sentani An. AMILDA SISKAWATI BASNA, yaitu :

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Tanggal 04-08-2014 sebesar Rp. 100.000.000 yang melakukan penyetoran tunai antar cabang adalah SEPTHINA KOMBUBUI dengan memakai nama ELISABETH.

o Tanggal 09-09-2014 sebesar Rp. 50.000.000 dan Rp.10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai antar cabang SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE).

o Tanggal 09-09-2014 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai antar cabang SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.

🚩 Jumlah penyetoran tunai ke ke rekening 103.23.30.02.09412.3 di Bank Papua Cabang Sentani , ke

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 103.23.10.06.01455.3 di Bank Papua Cabang Sentani dan ke rekening 124.23.10.06.00002.5. di Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Hawaii Sentani An. AMILDA SISKAWATI BASNA , sebesar Rp. 290.000.000.- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah).

13. Penyetoran tunai antar cabang ke rekening 100.23.30.02.21623.1 di Bank Papua Cabang Utama Jayapura An. INDRAWATI, yaitu :

- o Tanggal 06-08-2014 sebesar Rp. 10.000.000.- yang melakukan penyetoran tunai antar cabang SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Penyetoran tunai dan transfer ke rekening 201.18.20.06.05312.8 di Bank Papua Cabang Sentani An. Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI, yaitu :

- o Tanggal 26-02-2013 sebesar Rp.3.000.000.- yang melakukan penyetoran SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama GLEEN.
- o Tanggal 09-09-2013 sebesar Rp. 20.000.000.- yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 13-09-2013 sebesar Rp. 5.000.000.- yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE)
- o Tanggal 03-10-2013 sebesar Rp. 8.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.
- o Tanggal 07-10-2013 sebesar Rp. 5.200.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN.KALASE.

184



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 11-10-2013 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 16-10-2013 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DE/UUDP.
- o Tanggal 17-10-2013 sebesar Rp. 5.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama UUDP.

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185



- o Tanggal 18-10-2013 sebesar Rp. 3.000.000 yang melakukan penyetoran tunai adalah SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 04-11-2013 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 08-11-2013 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 14-11-2013 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 20-12-2013 sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai JOHAN MICKAEL KALASE.
- o Tanggal 10-01-2014 sebesar Rp. 20.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 28-03-2014 sebesar Rp. 3.000.000.- yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 24-05-2014 sebesar Rp. 5.000.000. yang melakukan transfer DEASY SN. KALASE dengan menggunakan ATM No 6038441030010672.

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187



putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 20-06-2014 sebesar Rp. 5.250.000. yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.
 - *Jumlah Penyetoran tunai dan transfer ke rekening 201.18.20.06.05312.8 di Bank Papua Cabang Sentani An. Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI sebesar Rp. 97.950.000.- (Sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).*
15. Penyetoran tunai ke rekening 103.18.10.02.32001.7. di Bank Papua Cabang Sentani An. Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI, yaitu :

188



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 22-03-2013 sebesar Rp.15.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 17-05-2013 sebesar Rp.4.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.
- o Tanggal 16-12-2013 saya sebesar Rp. 10.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama BU DESI.

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 17-01-2014 sebesar Rp.25.000.000 setoran tunai dari Kas Lereh/Uang Mobil, yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 13-03-2014 sebesar Rp. 20.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama WIDARSONO.
- o Tanggal 21-03-2014 sebesar Rp. 20.000.000 yang melakukan penyetoran tunai adalah SEPTHINA KOMBUBUI.
- o Tanggal 26-05-2014 sebesar Rp.20.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama ERIK.

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190



o Tanggal 26-06-2014 sebesar Rp. 30.000.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.

o Tanggal 02-07-2014 sebesar Rp. 35.310.000 yang melakukan penyetoran tunai SEPTHINA KOMBUBUI memakai nama DEASY SN. KALASE.

Jumlah penyetoran tunai ke rekening 103.18.10.02.32001.7. di Bank Papua Cabang Sentani An. Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI sebesar Rp. 189.310.000.- (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191



- Bahwa terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH dan terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH melakukan pengeluaran fisik uang dari brangkas Kantor Kas Lereh tidak sesuai prosedur atau melakukan penggelapan fisik uang dari brangkas sebesar Rp. 390.000.000,- yakni :

a. Pada awal bulan Agustus 2014 terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH mengambil fisik uang tunai dari brangkas sebesar Rp. 190.000.000,- dan diberikan kepada terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH sebagai pinjaman untuk kepentingan pribadi, berupa pembayaran kayu, batu tela, pasir dan lain-lain guna membantu usaha pembangunan rumah kost dari orang tua terdakwa

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTHINA KOMBUBUI,SH yang hingga saat ini uang sebesar Rp. 190.000.000,- dimaksud belum atau tidak dikembalikan oleh terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH.

b. Pada tanggal 30 Agustus 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- dan tanggal 18 Nopember 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- diambil oleh terdakwa DASY SALLY NATALIN KALASE,SH untuk kepentingan pribadi, berupa membiayai proyek keluarga terdakwa DEASY SALLY NATALIN KALASE,SH di Wamena dan keperluan keberangkatan ke Ambon. yang hingga saat ini uang sebesar Rp. 200.000.000,- dimaksud belum atau tidak dikembalikan oleh terdakwa DEASY SALLY NATALIN KALASE,SH.

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014, terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH memberikan perintah melalui telepon seluler/SMS kepada terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH untuk melakukan transfer dana dari Kantor Kas Lereh sebesar Rp. 120.000.000,- ke rekening nomor : 103201007972 atas nama Rosmini pada Bank Papua Cabang Pembantu Hawaii Sentani. Yang mana terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH meminjamkan dana milik PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tersebut kepada saudari Rosmini untuk memperoleh keuntungan pribadi, terhadap pinjaman dimaksud saudari Rosmini telah mengembalikannya kepada terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH melalui transfer sebesar Rp.

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000.000,- pada tanggal 12 Desember 2014 ke rekening BNI Taplus Cabang Jayapura nomor : 0912198325 atas nama DEASY SALY NATALIN KALASE,SH dan pengembalian secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- langsung kepada terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH.pada tanggal 27 Desember 2014 bertempat di depan hypermart Abepura.

Terhadap pengembalian uang pinjaman dari saudari Rosmini kepada terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH sebesar Rp. 120.000.000,- dimaksud tidak disetorkan

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH ke Kantor Kas Lereh namun digunakan oleh terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa jumlah total transaksi penyetoran tunai dan transfer kepada terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH dan terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH serta MAYNOVY MERRY, ALBERT WAGE FRI TANDILOLO, ROBERT WALALANGI, MARLEN PATTIMUKAY, AMILDA SISKAWATI BASNA, INDRAWATI yang diambil dari Kas dan dan melalui ATM yang ada di Kantor Kas Lereh serta peminjaman dana dari brangkas Kantor Kas Lereh kepada ROSMINI dan penggelapan fisik uang dari brangkas PT. Bank Pembangunan

196

196

196

196

196

196

196

196

196

196

196

196

196

196

196

196

196

196

196

196

196

196

196



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Kas Lereh Cabang Sentani berjumlah sebesar **Rp. 2,241.000.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah).**

- Bahwa untuk menutupi selisih Kas, maka pada periode bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2014, terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH dan terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH membuat transaksi penarikan dan penyetoran dana dari nasabah PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani tanpa fisik uang, yakni atas perintah terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH maka terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH membuat transaksi penarikan dan transaksi penyetoran tanpa fisik uang, dengan cara membuat slip penarikan dan penyetoran atas nama nasabah

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197



Transaksi penarikan dan penyetoran dana dari nasabah tanpa fisik uang yang keluar dan masuk ke Kantor Kas Lereh dimaksud, adalah :

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Transaksi penarikan :

No	Tanggal	Nasabah	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1.	26 Juli 2013 .	Temer Lambe	103.23.30.08.00305.1.	30.000.000,-
2.	06 September 2013	Temer Lembe	103.23.30.08.00305.1.	20.000.000,-
3.	06 September 2013	Yota Wonda	103.23.30.08.00423.5	100.000.000,-
4.	06 September 2013	Loa Baminggen	103.23.30.08.00201.9	40.000.000,-
5.	07 Agustus 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423.	80.000.000,-

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

199

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			5	
6.	07 Agustus 2014	Terogot Bamingon	103.18.10.16.00630. 2	40.000.000,-
7.	07 Agustus 2014	Penina Penggu	103.18.10.16.00491. 3	30.000.000,-
8.	08 Agustus 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423. 5	80.000.000,-
9.	19 Agustus 2014	Leremina Lambe	103.23.30.08.00674. 8	20.000.000.-
10	27 Agustus 2014	Menderit Karoba	103.23.30.08.01047. 8	20.000.000,-

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	27 Agustus 2014	Karmon Jikwa	103.18.10.16.00438.	40.000.000,-
.			1.	
12	27 Agustus 2014	Penina Penggu	103.18.10.16.00491.	30.000.000,-
.			3	
13	27 Agustuss 2014	Terogot Bamingon	103.18.10.16.00630.	40.000.000,-
.			2	
14	28 Agiustus 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423.	90.000.000,-
.			5	
15	28 Oktober 2014	Menderit Karoba	103.23.30.08.01047.	20.000.000,-
.			8	
16	28 Oktober 2014	Terogot	103.23.30.08.00201.	40.000.000,-

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.		Bamingon	9	
17	28 Oktober 2014	Leremina	103.23.30.08.00674.	30.000.000,-
.		Lambe	8	
18	30 Oktober 2014	Karmon Jikwa	103.18.10.16.00438.	40.000.000,-
.			1	
19	30 Oktober 2014	Mesina Wandit	103.23.30.08.01102.	20.000.000,-
.			2	
20	30 Oktober 2014	Sarci	103.23.30.08.00076.	50.000.000,-
.		Adriana.M.	1	
21	31 Oktober 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423.	90.000.000,-
.			5	

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

202

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	31 Oktober 2014	Siprianus Dagu	103.23.30.08.00840.	20.000.000,-
.			1	
23	31 Oktober 2014	Yelira Weya	103.23.30.08.00673.	10.000.000,-
.			6	
24	31 Oktober 2014	Penina Penggu	103.18.10.16.00491.	30.000.000,-
.			3	
25	31 Oktober 2014	Loa Baminggen	103.23.30.08.00201.	40.000.000,-
.			9	
26	12 Nopember 2014	Isak Anusi	103.18.10.16.00494.	30.000.000,-
.			9	
27	12 Nopember	Sarci	103.23.30.08.00076.	55.000.000,-

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	2014	Adriana.M.	1	
28	13 Nopember 20134	Elisabeth Sedho	103.23.30.08.00412.1	38.000.000,-
29	13 Nopember 20134	Yota Wonda	103.23.30.08.00423.5	90.000.000,-
30	13 Nopember 20134	Mwenderit Karoba	103.23.30.08.01047.8	24.000.000,-
31	31 Nopember 2014	Berina Wonda	103.23.30.08.00631.2	23.000.000,-
				1.310.000.000 ,-

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204



b) Transaksi Penyetoran :

No	Tanggal	Nasabah	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1.	19 Agustus 2013	Temer Lambe	103.23.30.08.00305.1.	30.000.000.
2.	11 September 2013	Temer Lembe	103.23.30.08.00305.1.	20.000.000.
3.	8 Agustus 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423.5	80.000.000.
4.	11	Terogot	103.18.10.16.00630.	40.000.000.

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus 2014	Bamingon	2	
5.	11 Agustus 2014	Penina Penggu	103.18.10.16.00491. 3	30.000.000,
6.	11 Agustus 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423. 5	80.000.000,
7.	09 Septembe r 2014	Leremina Lambe	103.23.30.08.00674. 8	20.000.000,

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	09 Septembe r 2014	Menderit Karoba	103.23.30.08.01047. 8	20.000.000,
9.	09 Septembe r 2014	Karmon Jikwa	103.18.10.16.00438. 1.	40.000.000,
10.	09 Septembe r 2014	Penina Penggu	103.18.10.16.00491. 3	30.000.000,
11.	09 Septembe	Terogot Bamingon	103.18.10.16.00630. 2	40.000.000,

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	r 2014			
12	05 Septembe r 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423. 5	90.000.000.
13.	03 Nopember 2014	Menderit Karoba	103.23.30.08.01047. 8	20.000.000.
14.	02 Desember 2014	Terogot Bamingon	103.23.30.08.00201. 9	40.000.000.
15.	02	Leremina	103.23.30.08.00674.	30.000.000.

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2014	Lambe	8	
16.	02 Desember 2014	Karmon Jikwa	103.18.10.16.00438. 1.	40.000.000.
17.	02 Desember 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423. 5	90.000.000.
18.	02 Desember 2014	Penina Penggu	103.18.10.16.00491. 3	30.000.000.

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	02 Desember 2014	Loa Bamingge n	103.23.30.08.00201. 9	40.000.000,
20.	02 Desember 2014	Isak Anusi	103.18.10.16.00494. 9	30.000.000,
21.	02 Desember 2014	Yota Wonda	103.23.30.08.00423. 5	90.000.000,
22.	02 Desember	Menderit Karoba	103.23.30.08.01047. 8	24.000.000,

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014			
23.	02 Desember 2014	Berina Wonda	103.23.30.08.00631. 2	23.000.000.
				977.000.000

- Bahwa selanjutnya untuk mengelabui adanya perbuatan kedua terdakwa maka pada periode tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014 terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH selaku Kepala Kantor Kas Lereh dan terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH selaku Staf Teler membuat dan menanda tangani

211

211

211

211

211

211

211

211

211

211

211

211

211

211

211

211

211

211

211

211

211

211

211

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Posisi Kas harian Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Papua Kas Lereh Cabang Sentani, yang mana posisi kas selalu dibuat seolah-olah seimbang (*balance*) antara Saldo Kas Besar yang tercatat dalam Olibs dengan jumlah uang dalam kas (*jumlah fisik uang yang sebenarnya ada dalam brangkas*) dengan tidak pernah membuat catatan pada Laporan Posisi Kas Harian pada Kantor Kas Lereh, sehingga terhadap Laporan Posisi Kas harian yang dibuat dan ditanda tangani kedua terdakwa tidak tampak adanya selisih kas.

- Bahwa perbuatanterdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH selaku Staf Teller yang melaksanakan perintah atau petunjuk terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH selaku Pjs Kepala Kantor PT Bank Pembangunan

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Papua Kas Lereh Cabang Sentani untuk melakukan penyetoran tunai dan transfer ke beberapa rekening terdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE,SH termasuk ke rekening terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI,SH dan ke rekening orang lain, tanpa fisik uang namun diambil langsung dari Kas dan melalui ATM yang ada di Kantor Kas Lereh dan melakukan transaksi penarikan dan penyetoran dana dari nasabahtanpa fisik uang yang keluar dan masuk ke Kantor Kas Lereh serta melakukan penggelapan fisik uang dari brangkas dan meminjamkan uang milik PT. Bank Pembangunan Daerah Papua untuk memperoleh keuntungan pribadi atau melakukan transaksi tanpa fisik uang yang membebani PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213

213



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Lereh Cabang Sentani tahun 2013 dan tahun 2014, merupakan perbuata “ Penyalagunaan Wewenang “ selaku Staf Teller Kantor PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan Negara pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Kas Leren Cabang Sentani tahun 2013 dan tahun

2014 sebesar Rp. 2.241.000.000,- (*dua miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah*), dengan perhitungan sebagai berikut :

- Saldo rekening Kas Besar per 4 Desember 2014
sebesar Rp. 3.884.680.500,-

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214



- Uang dalam Kas (fisik Saldo) per 4 Desember 2014 sebesar Rp. 1.643.680.500,-

Sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Kas Lereh Cabang Sentani Tahun 2013 dan Tahun 2014, Nomor : LAPKKN-39/PW26/5/2016, Tanggal 10 Pebruari 2016.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang

[illegible]



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55ayat(1)ke-1KUHP,-

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKls.IAJayapura dalam surat tuntutananya Reg.Prk : PDS-29/JPR/Ft.1/11/2016 yang dibacakan pada persidangan hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SEPTINA KOMBUBUI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SEPTINA KOMBUBUI selama 5 (lima) Tahun.

217



3. Menjatuhkan Denda untuk Terdakwa SEPTINA KOMBUBUI sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.

4. Menghukum Terdakwa SEPTINA KOMBUBUI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 256,653.241,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218

218



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.

5. Menyatakan
barang bukti /alat bukti
Surat berupa :

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua).
- Akta Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Papua .
- Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 161.A/KEPEG/IX/2012 Tanggal 21

219

219

219

219

219

219

219

219

219

219

219

219

219

219

219

219

219

219

219

219

219

219

219



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 Tentang, Alih Tugas Pegawai Dilingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, AN. DEASY SALY NATALIN KALASE, SH Sebagai PJS. Kepala Kantor Kas Lereh Cabang Sentani.

d. Nota Dinas Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Nomor : 01/ND-BPD/CS/II/2013 Tanggal 04 Januari 2013, Tentang Penunjukan Sdr/I SEPTHINA KOMBUBUI,SH Sebagai Staf Teler Pada Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kas Lereh Cabang Sentani.

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220



e. Bukti Prin Out SMS Permintaan Pengiriman Uang Dari DEASY SALY NATALIN KALASE, SH Kepada SEPTHINA KOMBUBUI,SH Nomor Telepon Celuluer 081248801133.

f. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening Bank Papua Cabang Sentani Nomor Rekening : 103.22.30.04565.3. AN. DEASY SALY NATALIN KALASE.

✓ Bukti Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0912198325 AN. DEASY SALY NATALIN KALASE.

✓ Bukti Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0274151173 AN. DEASY SALY NATALIN KALASE.

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Sentani
Nomor Rekening 103.22.30.02.04565.3. AN. DEASY SALY
NATALIN KALASE.

g. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening Bank Papua
Cabang Utama Jayapura An. MAYNOVI MERRY CQ DEASY
KALASE.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama
Jayapura Nomor Rekening 103.10.06.00299.1. AN. MAYNOVI
MERRY CQ DEASY KALASE.

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 103.18.10.02.26779.9. AN. MAYNOVI MERRY CQ DEASY KALASE.

h. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening Bank Papua Cabang Utama Jayapura An. ALBERT WAGE FRI TANDILOLO.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 103.10.02.28834.2. An. ALBERT WAGE FRI TANDILOLO.

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223

223



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bukti Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening :
1540010507915. An. ALBERT WAGE FRI TANDILOLO.

i. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening :
1520005565428. An. ROBERT WALALANGI.

j. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening :
1290005652389. An. MARLEN PATIMUKAY.

k. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening AN. AMILDA
SISKAWATI BASNA.

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224



putusan.mahkamahagung.go.id

- [illegible]



m. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening An. SEPTHINA KOMBUBUI.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 18.20.06.05312.8. An. SEPTHINA KOMBUBUI.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 103.18.10.02.32001.7. An. SEPTHINA KOMBUBUI.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 103.23.10.06.03742.5. An. SEPTHINA KOMBUBUI.

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226

226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama
Jayapura Nomor Rekening : 101.18.10.01.13555.3. An.
SEPTHINA KOMBUBUI.

n. Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Pembantu
Hawai Nomor Rekening : 103201007972. AN. ROSMINI,
Penerima Penyetoran Sebesar Rp. 120.000.000,- Tanggal 23
Oktober 2014.

✓ Bukti Penyetoran Tunai Bank BNI An. ROSMINI Sebesar
Rp. 70.000.000,- Ke Rekening BNI Nomor Rekening :
0912198325. An. DEASY.S.N.KALASE.

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bukti Slip-Slip Penyetoran Dan Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 103.02.02.00626.7 DAN Nomor Rekening : 103.10.16.00526.7.

An. JOHAN MICHAEL KALASE

- p. Bukti Slip-Slip Transaksi Penarikan Fiktif.
q. Bukti Slip-Slip Penyetoran Fiktif.
r. Bukti Laporan Posisi Kas Harian Periode Tanggal 26 Juli 2013 Sampai Dengan Tanggal 02 Desember 2014.

Dikembalikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, Cabang Sentan, Kantor Kas Lereh.

- s. Barang Bukti Sitaan, Berupa :

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dirampas untuk disetorkan ke kas Negara.

- ✓ 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Agya 1.O G (B100RA-GMOJF) Warna Putih Nomor Polisi : DS1093 AG. Beserta STNK. An. DEASY SALY NATALIN KALASE.
- ✓ Surat Pelepasan Penyerahan Hak Atas Tanah Adat Milik, DEASY.S.N.KALASE.
- ✓ Sertifikat Tanda Bukti Hak Tanah Nomor :: 00863 Pemegang Hak An. DEASY KALASE.

Dirampas untuk dilelang guna menutupi uang pengganti dari terdakwa DESAY SALY NATALIN KALASE.

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SEPTINA KOMBUBUI. SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

[illegible]



3. Menyatakan terdakwa SEPTINA KOMBUBUI. SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan Subsida;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan

5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.156.937.041,-** (Seratus lima puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231



huruf(b) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;

7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

8. Memerintahkan barang bukti berupa:

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232



- a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua).
- B. Akta Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Papua .
- C. Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 161.A/KEPEG/IX/2012 Tanggal 21 September 2012 Tentang, Alih Tugas Pegawai Dilingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, AN. DEASY SALY NATALIN KALASE, SH Sebagai PJS. Kepala Kantor Kas Lereh Cabang Sentani.

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Nota Dinas Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Nomor : 01/ND-BPD/CS/I/2013 Tanggal 04 Januari 2013, Tentang Penunjukan Sdr/I SEPTHINA KOMBUBUI,SH Sebagai Staf Teler Pada Kantor PT. Bakn Pembangunan Daerah Papua Kas Lereh Cabang Sentani.

E. Bukti Prin Out SMS Permintaan Pengiriman Uang Dari DEASY SALY NATALIN KALASE, SH Kepada SEPTHINA KOMBUBUI,SH Nomor Telepon Celuluer 081248801133.

F. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening Bank Papua Cabang Sentani Nomor Rekening : 103.22.30.04565.3. AN. DEASY SALY NATALIN KALASE.

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bukti Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0912198325 AN. DEASY SALY NATALIN KALASE.

✓ Bukti Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0274151173 AN. DEASY SALY NATALIN KALASE.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Sentani Nomor Rekening 103.22.30.02.04565.3. AN. DEASY SALY NATALIN KALASE.

G. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening Bank Papua Cabang Utama Jayapura An. MAYNOVI MERRY CQ DEASY KALASE.

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening 103.10.06.00299.1. AN. MAYNOVI MERRY CQ DEASY KALASE.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 103.18.10.02.26779.9. AN. MAYNOVI MERRY CQ DEASY KALASE.

H. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening Bank Papua Cabang Utama Jayapura An. ALBERT WAGE FRI TANDILOLO.

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama
Jayapura Nomor Rekening : 103.10.02.28834.2. An. ALBERT
WAGE FRI TANDILOLO.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening :
1540010507915. An. ALBERT WAGE FRI TANDILOLO.

I. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening :
1520005565428. An. ROBERT WALALANGI.

J. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening :
1290005652389. An. MARLEN PATIMUKAY.

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237



K. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening AN. AMILDA
SISKAWATI BASNA.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Kantor Cabang Hawaii
Nomor Rekening : 103.23.30.02.09412.3. AN. AMILDA
SISKAWATI BASNA.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Kantor Cabang
Sentani Nomor Rekening : 124.23.10.06.00002.5. An. AMILDA
SISKAWATI BASNA.

L. Bukti Slip Penyetoran Ke Rekening. An. INDRAWATI.

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 1000295216231. An. INDRAWATI INDIANI.

M. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening An. SEPTHINA KOMBUBUI.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 18.20.06.05312.8. An. SEPTHINA KOMBUBUI.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 103.18.10.02.32001.7. An. SEPTHINA KOMBUBUI.

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239

239



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 103.23.10.06.03742.5. An. SEPTHINA KOMBUBUI.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 101.18.10.01.13555.3. An. SEPTHINA KOMBUBUI.

N. Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Pembantu Hawaii Nomor Rekening : 103201007972. AN. ROSMINI, Penerima Penyetoran Sebesar Rp. 120.000.000,- Tanggal 23 Oktober 2014.

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bukti Penyetoran Tunai Bank BNI An. ROSMINI Sebesar Rp. 70.000.000,- Ke Rekening BNI Nomor Rekening : 0912198325. An. DEASY.S.N.KALASE.
- O. Bukti Slip-Slip Penyetoran Dan Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 103.02.02.00626.7 DAN Nomor Rekening : 103.10.16.00526.7. An. JOHAN MICHAEL KALASE
- P. Bukti Slip-Slip Transaksi Penarikan Fiktif.
- Q. Bukti Slip-Slip Penyetoran Fiktif.
- R. Bukti Laporan Posisi Kas Harian Periode Tanggal 26 Juli 2013 Sampai Dengan Tanggal 02 Desember 2014.

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241



**Dikembalikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua,
Cabang Sentani, Kantor Kas Lereh.**

**9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima
ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah
menyatakan banding terhadap putusan Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap
tanggal 06 April 2017, sebagaimana termuat dalam Akta Permintaan Banding
Nomor:20 /Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap, dihadapan Panitera Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kls. IAJayapura,pada hari Selasa
tanggal 11 April 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh DAUD KANIKIR,

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242

242



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Klas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut
Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Mei
2017, yang telah diterima pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sebagaimana
Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN
Jap, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa/Penasehat
Hukum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017; Selanjutnya oleh
Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan kontra memori banding sesuai
Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 20/Akta Pid.Sus-
TPK/2017/PN Jap tanggal 17 Juli 2017, dan telah diberitahukan

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori banding sebanyak 14 halaman mengajukan keberatan yang pada dasarnya sebagai berikut :

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penuntut Umum keberatan tentang penjatuhan hukuman yang terlalu ringan tidak didasarkan pada fakta hukum dan keberatan tentang kekeliruan menafsirkan unsur delik melawan hukum, terhadap keberatan Penuntut Umum tentang penjatuhan hukuman yang terlalu ringan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat sedangkan tentang pembuktian unsur yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sudah tepat maka keberatan Penuntut Umum tersebut tidaklah beralasan dan dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya dalam kontra memori banding sebanyak 14 halaman mengajukan keberatan yang pada

245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245



dasarnya memuat bahwa Terbanding tidak sependapat dan menolak seluruh memori banding Penuntut Umum, karena alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar, serta Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, terhadap kontra memori tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan cermat turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor : 02/Pid. Sus. TPK/2017/PN-Jap

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2017, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura tersebut, dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura telah memberikan pertimbangan dengan benar dan tepat terhadap dakwaan subsider, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247

247



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura terhadap dakwaan subsider, Pengadilan tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura menyetujui dan menerima, kecuali pidana yang dijatuhkan haruslah diubah dan diperberat dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara terencana dan sengaja dengan melakukan transaksi penyetoran atau transfer secara berulang-ulang tanpa penyetoran fisik uang namun diambil langsung dari kas dan perbuatan korupsi tersebut telah merugikan negara;

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa korupsi telah menghambat pembangunan serta merusak sendi-sendi perekonomian dan telah membuat masyarakat semakin miskin;

- bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa maka harus ditangani secara luar biasa salah satunya untuk memberikan efek jera dan sekaligus sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat haruslah dengan pemberian hukuman yang lebih berat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dapat bertanggungjawab maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan pernah ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Pasal 3 dan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250



putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

--Mengubah putusan Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor 02/ Pid. Sus-TPK/2017/PN-Jap

251



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 April 2017 yang dimintakan banding sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Septhina Kombubui, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Septhina Kombubui, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider;

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Septhina Kumbubui, S.H., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 156.937.041,- (Seratus lima puluh enam juta 253erka253 ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh satu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan 253erka tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan barang bukti berupa:

a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua).

b. Akta Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Papua .

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 161.A/KEPEG/IX/2012 Tanggal 21 September 2012 Tentang, Alih Tugas Pegawai Dilingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, AN. DEASY SALY NATALIN KALASE, SH Sebagai PJS. Kepala Kantor Kas Lereh Cabang Sentani.
- d. Nota Dinas Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Nomor : 01/ND-BPD/CS/I/2013 Tanggal 04 Januari 2013, Tentang Penunjukan Sdr/I SEPTHINA KOMBUBUI,SH Sebagai Staf Teler Pada Kantor PT. Bakn Pembangunan Daerah Papua Kas Lereh Cabang Sentani.

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bukti Prin Out SMS Permintaan Pengiriman Uang Dari DEASY SALY NATALIN KALASE, SH Kepada SEPTHINA KOMBUBUI,SH Nomor Telepon Celuluer 081248801133.

f.Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening Bank Papua Cabang Sentani Nomor Rekening : 103.22.30.04565.3. AN. DEASY SALY NATALIN KALASE.

✓ Bukti Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0912198325 AN. DEASY SALY NATALIN KALASE.

✓ Bukti Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0274151173 AN. DEASY SALY NATALIN KALASE.

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Sentani
Nomor Rekening 103.22.30.02.04565.3. AN. DEASY SALY
NATALIN KALASE.

g. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening Bank Papua
Cabang Utama Jayapura An. MAYNOVI MERRY CQ DEASY
KALASE.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama
Jayapura Nomor Rekening 103.10.06.00299.1. AN. MAYNOVI
MERRY CQ DEASY KALASE.

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257

257



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 103.18.10.02.26779.9. AN. MAYNOVI MERRY CQ DEASY KALASE.

h. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening Bank Papua Cabang Utama Jayapura An. ALBERT WAGE FRI TANDILOLO.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 103.10.02.28834.2. An. ALBERT WAGE FRI TANDILOLO.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1540010507915. An. ALBERT WAGE FRI TANDILOLO.

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening :
1520005565428. An. ROBERT WALALANGI.

j. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening :
12900055652389. An. MARLEN PATIMUKAY.

k. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening AN. AMILDA
SISKAWATI BASNA.

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Kantor Cabang Hawaii
Nomor Rekening : 103.23.30.02.09412.3. AN. AMILDA
SISKAWATI BASNA.

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259



putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening An. SEPTINA KOMBUBUI.

260



putusan.mahkamahagung.go.id

- [illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 101.18.10.01.13555.3. An. SEPTHINA KOMBUBUI.

n. Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Pembantu Hawaii Nomor Rekening : 103201007972. AN. ROSMINI, Penerima Penyetoran Sebesar Rp. 120.000.000,- Tanggal 23 Oktober 2014.

✓ Bukti Penyetoran Tunai Bank BNI An. ROSMINI Sebesar Rp. 70.000.000,- Ke Rekening BNI Nomor Rekening : 0912198325. An. DEASY.S.N.KALASE.

o. Bukti Slip-Slip Penyetoran Dan Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening :

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

103.02.02.00626.7 DAN Nomor Rekening : 103.10.16.00526.7. An.

JOHAN MICHAEL KALASE

p. Bukti Slip-Slip Transaksi Penarikan Fiktif.

q. Bukti Slip-Slip Penyetoran Fiktif.

r. Bukti Laporan Posisi Kas Harian Periode Tanggal 26 Juli 2013
Sampai Dengan Tanggal 02 Desember 2014.

**Dikembalikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua,
Cabang Sentani, Kantor Kas Lereh.**

8. Membebaskan biaya 263erkara kepada terdakwa sebesar
Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 oleh kami I Made Suraatmaja, SH. MH. Hakim Tinggi Tipikor sebagai Ketua Majelis, Supriyono, SH. Mhum. Hakim Tinggi Tipikor dan Dr. Josner Simanjuntak, SH. MHum. Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Chimson Loinenak, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

264

264

264

264

264

264

264

264

264

264

264

264

264

264

264

264

264

264

264

264

264

264

264



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

1.SUPRIYONO, SH.MHum

ttd

2.Dr.JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

I MADE SURAAATMAJA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

CHIMSON LOINENAK

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan resmi ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Wakil Panitera,

MARIA SABONO, SH
NIP. 19580311 198203 2 003

266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266